

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang penulis lakukan, maka dalam bab ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai kegiatan yang wajib dilakukan oleh Perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam dan Perseroan penanam modal. Pelaksanaanya tidak diatur secara spesifik dalam UU tersebut terkait ruang lingkup dan jenis kegiatannya. Namun secara garis besar kegiatan TJSL di Indonesia dapat dilihat dari 3 bentuk kegiatan yaitu:

- a. *Community Relation*

Kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Dalam kategori ini, program lebih cenderung mengarah pada bentuk-bentuk kedermwanaan (charity) perusahaan.

b. *Community Service*

Merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kategori ini adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.

c. *Community Empowering*

Adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha industri kecil lainnya yang secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran utama adalah kemandirian komunitas.

Dalam menentukan ruang lingkup kegiatan TJSL, perusahaan menggunakan panduan-panduan berskala nasional maupun internasional yang mengatur pelaksanaan kegiatan TJSL yang dapat dijadikan panduan secara praktis oleh Perseroan, sebagaimana kegiatan TJSL yang telah dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang menggunakan standar *UN Global Compact* dan *ISO 26000: Guidance on Social Responsibility* dalam merumuskan kegiatan TJSL-nya.

2. Implikasi hukum dari pengaturan TJSL berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 25 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. TJSL oleh UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Bukan sebagai kewajiban moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela;
 - b. TJSL wajib dilaksanakan perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengannya dan perseroan penanam modal;
 - c. Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan TJSL maka akan dikenakan sanksi. Peraturan mengenai sanksi ini dapat ditemukan dalam undang-undang terkait, misalnya dalam UUPM yang mengatur tentang berbagai jenis sanksi seperti:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 3) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - 4) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
3. *Guiding Principles On Business And Human Rights* terdiri dalam 3 kerangka pikir, yaitu; kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*state duty to protect*), kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*corporate responsibility to respect*), dan akses pemulihan (*remedy*). Secara peraturan pada dasarnya prinsip yang terdapat dalam UNGP sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang TJSL, hal ini dapat dilihat dari diwajibkannya pelaksanaan TJSL disertai sanksi dalam UUPT dan UUPM

di Indonesia. Ini dapat diartikan sebagai wujud tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia rakyatnya dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Secara Pelaksanaannya, dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* terdapat prinsip umum bahwa perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dengan prinsip operasionalnya yang disebut *human rights due diligence* (uji tuntas hak asasi manusia) yang mengamanatkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi dampak riil dan potensial pelanggaran hak asasi manusia dalam setiap kegiatan bisnisnya serta ditentukan solusi pencegahannya. Panduan itu juga mengharuskan perusahaan untuk membuka akses pemulihan apabila terjadi dampak pelanggaran hak asasi manusia akibat kegiatan bisnis. Masih terdapatnya kasus pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis seperti kasus eks lubang tambang di Kalimantan Timur dan pelaksanaan TJSL sebagaimana dicontohkan oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dapat memperlihatkan bahwa model pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia belum mengikuti prinsip panduan PBB tersebut.

B. Saran

Dari hasil analisis diatas, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini, baik itu Pemerintah, Kementerian terkait, Komnas HAM, NGO, Perusahaan, dan *stakeholder* terkait. Adapun saran tersebut adalah:

1. Mengingat pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bersifat wajib (*legal obligation*), Perlunya dilakukan penertiban regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini mencakup beberapa hal seperti penetapan definisi yang jelas, jenis perusahaan yang diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial, dan mekanisme sanksi dan pengawasan disertai pelaporan eksternal yang tegas. Karena bila tidak dilakukan akan menyebabkan kebingungan dan menciptakan kesenjangan dikalangan para pelaku usaha. Tidak tertibnya regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan juga dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan bisnis perusahaan. Sehingga persoalan ini harus diselesaikan sebaik dan secepat mungkin.
2. UNGPs hadir untuk mengatasi kesenjangan tata kelola hukum terkait bisnis dan HAM serta mengubah paradigma "*naming and shaming*" menjadi "*knowing and showing*" dimana entitas bisnis menjadi pelaku yang aktif bagi perubahan. Ketentuan yang terdapat dalam UNGPs ini merupakan bentuk mekanisme aturan baru terkait permasalahan ini. Harapannya, agar negara segera mengeluarkan kebijakan terkait tentang panduan ini dan kedepan agar ketentuan ini dapat digunakan oleh perusahaan dan diintegrasikan dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia.